



## SIARAN PERS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp/Fax. 021-34833819, 021-3458867  
[www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id)

### **Peringatan Hari Konsumen Nasional 2018: KONSUMEN DAN PELAKU USAHA HARUS SIAP HADAPI PERUBAHAN**

**Jakarta, 20 April 2018** ☞ *beberapa waktu lalu seluruh dunia memperingati Hari Konsumen Dunia tepatnya setiap tanggal 15 maret, kita sebagai konsumen diingatkan kembali akan hak-hak Konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat hak konsumen yang paling utama yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, dan tepat hari ini tanggal 20 April kita juga diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional, Peringatan Hari Konsumen Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban konsumen, meningkatkan kecerdasan dan kemandirian konsumen serta meningkatkan nasionalisme tinggi dalam jiwa sosial kemanusiaan”disampaikan Ardiansyah dalam talkshow memperingati Hari Konsumen Nasional.*

Dalam rangka Hari Konsumen Nasional & Food Tourism, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerjasama dengan Universitas Mercu Buana menyelenggarakan Leaders Talk Hari Konsumen Nasional & Food Tourism.

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen guna mewujudkan tingkat Vitamin C (Confidence) yang baik. Dalam pelaksanaannya diperlukan landasan terarah, konsisten, dan sinergis sehingga konsumen dan dunia usaha bertransaksi dengan percaya diri, terbangun pasar dinamis, daya beli konsumen efektif sehingga berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi Nasional yang berkualitas.

#### **Pangan**

Penyediaan dan produksi pangan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perubahan lingkungan global. Adanya ketidakseimbangan antara produksi dan stok pangan antar kawasan, ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan penerapan teknologi produksi dan pengolahan pangan; masih ditambah dengan terjadinya degradasi kualitas lahan dan air serta kerusakan lingkungan.

Perubahan hubungan antara penduduk dan lingkungan, dan dampak manusia terhadap alam telah dipelajari secara permanen di sepanjang sejarah. Kerusakan lingkungan hidup akibat populasi manusia dan perkembangan zaman pada awal abad 21 ini mempengaruhi keadaan alam. Semakin banyak manusia tinggal di suatu daerah maka kebutuhan hidup juga bertambah. Dengan bertambahnya manusia yang berperan sebagai konsumen, para produsen memproduksi produk pangan mereka agar memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan semakin banyak produk pangan yang dikeluarkan oleh industri, maka semakin banyak mengeluarkan limbah yang dibuang ke lingkungan.

Berbagai perubahan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat. Irama perubahan maupun cara perubahannya beraneka ragam. Teknologi merupakan hasil karya manusia untuk mengolah lingkungan dan menyesuaikan diri dengannya. Teknologi membuat lingkungannya nyaman, aman dan efisien untuk didiami dan diolah. Karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia, namun teknologi mutakhir yang berkembang besar-besaran dengan laju yang cepat dampaknya terhadap manusia juga luas dan dalam. Pengaruh ini dapat langsung atau primer dapat pula tidak secara langsung, sekunder atau tersier.

Perubahan iklim yang terjadi disebabkan oleh perubahan lingkungan yaitu ancaman terhadap kelestarian sumberdaya genetik juga dapat ditimbulkan oleh adanya pengaruh pemanasan global. Beberapa varian dari tanaman dan hewan menjadi punah karena perubahan iklim. Kepunahan spesies tersebut menyebabkan

sumberdaya genetic juga akan hilang. Ironisnya banyak sumberdaya genetik (plasma nutfah) belum diketahui apalagi dimanfaatkan, kita menghadapi kenyataan mereka telah hilang.

### **Food tourism**

Sebagai wujud konkrit dan langkah nyata dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen, serta bertepatan dengan Peringatan Hari Konsumen Nasional pada tanggal 20 April 2016 hari ini, BPKN mengadakan talkshow dengan tema hari konsumen nasional dan food tourism. Dimana Perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperkirakan menjadi salah satu motor penggerak bisnis Indonesia tahun 2018. Didukung teknologi digital yang mumpuni, kedua sektor tersebut diramalkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri ekonomi kreatif berbasis elektronik terus berkembang pesat. Karena itu, banyak orang sudah mengincar peluang bisnis ini pada tahun mendatang, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 136 negara dalam daftar World Economic Forum Travel Tourism Competitiveness Index. Negara-negara yang ada di peringkat atas diketahui sangat mengutamakan kebersihan dan kesehatan kulinernya. Prioritas pemerintah menggenjot wisata kuliner karena akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, beberapa pameran kuliner mulai dilirik oleh beberapa pembisnis/pelaku usaha. Dalam menunjang program tersebut diharapkan pemerintah bisa bekerjasama dalam pengawasan makanan yaitu untuk bisa diperhatikan para pembisnis/pelaku usahanya. Pelaku usaha dapat memperhatikan unsur makanan aman dan bebas dari bahan berbahaya serta aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan (K3L).

**Ardiansyah menambahkan,** *“Kewajiban pelaku usaha, diatur didalam UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7, yaitu diantaranya: (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlaku.*

Masyarakat pun mulai berinovasi melihat aspek teknologi informasi di era modern seperti ini sangat berpengaruh pada pola kehidupan konsumen. Perubahan pola serta selera akan kebutuhan konsumen menuntut mereka untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan kebutuhan dari berbagai macam barang atau produk yang ditawarkan. Teknologi informasi ini pun sudah melekat pada kehidupan manusia guna memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi antar satu sama lain. Teknologi informasi juga menawarkan berbagai macam dampak positif namun tidak dapat dihindari pula bahwa terdapat sisi negatif yang dihasilkan oleh teknologi informasi ini, sehingga konsumen harus lebih selektif lagi pada pengaruh perubahan tersebut.

Tantangan Perlindungan Konsumen bergerak cepat, dinamis, menyentuh berbagai aspek pengelolaan dan pengaturan, diantaranya masalah Aplikasi Internet; e-Commerce; Volume dan intensitas lalu lintas barang jasa ; Jurisdiksi PK - Cross Borders; Isu Privacy, Keamanan Jaringan dan data, Property Rights, Kedaulatan Data dan Informasi, Lingkungan Hidup dan Hak Azasi, sehingga secara keseluruhan bukan hanya isu sektoral lagi.

Menutup diskusi, Ardiansyah mengatakan *“Konsumen harus bijak menyikapi pergeseran budaya, dimana konsumen harus lebih bijak menyikapi perlindungan konsumen, perlindungan konsumen tak lagi sama di era 50/60, Dinamika Perdagangan dan Ekonomi global juga mempengaruhi Perlindungan Konsumen. Konsumen dituntut untuk Sadar bahwa haknya dilindungi oleh undang-undang, Pahami akan hak dan kewajibannya, Mampu memperjuangkan haknya, Kritis terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan dan Berdaya untuk dapat menjadi mitra dalam mengawasi kegiatan peredaran barang dan/atau jasa di sekitarnya serta memiliki akses untuk mewujudkan hak-haknya sebagai konsumen”, pungkasnya.*

### **Informasi lebih lanjut hubungi :**

Dr. Ir. Arief Safari, MBA  
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, BPKN  
Telp/Fax: 021-34833819, 021-3458867,  
Email: setbpkn@bpkn.go.id, Hp. No: 0811168310

 BPKN\_RI

 Badan Perlindungan Konsumen Nasional

 bpkn\_ri

**Layanan Konsumen**  
**BPKN**  
CALL CENTER **153**